

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan. Indonesia menempatkan hukum sebagai suatu aturan yang harus ditaati dan mengikat serta mempunyai konsekuensi bagi siapa pun apabila melanggar aturan tersebut. Selain itu, negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), menyatakan salah satu negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap anak memberikan justifikasi bagi Undang-Undang salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara yuridis pengaturan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, berbagai dampak perkembangan isu hukum tentang anak berkonflik dengan hukum dalam penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim dalam putusan perkara tindak pidana

narkotika terus berkembang, terutama dalam aspek putusan pengadilan, sehingga penting dikaji untuk menyempurnakan penerapan hukum yang sesuai bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Penyelenggaran penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak dalam beberapa putusan sebagai berikut:

No	Putusan Pengadilan	
1	Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli	Menyatakan anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan menjatuhkan pidana dengan pidana Pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari serta pemberian bimbingan selama 4 bulan di Bapas Karangasem. <sup>1</sup>
2	Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps	Menyatakan anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan

<sup>1</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli

		menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. <sup>2</sup>
3	Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp	Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Klas II Bengkulu, serta menghukum mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. <sup>3</sup>
4	Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Dps	Menyatakan Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau frekurson narkotika

---

<sup>2</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

<sup>3</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp

		dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I, Anak III, Anak IV selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan di Yayasan Mercy Indonesia sementara Anak II dikembalikan kepada orang tuanya dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. <sup>4</sup>
5	Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di LPKA Wonosari. <sup>5</sup>
6	Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana pembinaan di BPRSR D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Dps

<sup>5</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk

<sup>6</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn

7	Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah). <sup>7</sup>
8	Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja” dan menjatuhkan anak pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan mengikuti pelatihan kerja selama 7 (tujuh) hari. <sup>8</sup>
9	Putusan Pengadilan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb	Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I dan menjatuhkan masing-masing

<sup>7</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

<sup>8</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

		pidana Pembinaan di LPKS selama 9 bulan. <sup>9</sup>
10	Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA dan mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) di LPKA di Tanjung Pati. <sup>10</sup>
11	Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg	Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bintan. <sup>11</sup>
12	Putusan Pengadilan Nomor	Menyatakan anak terbukti

<sup>9</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

<sup>10</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

<sup>11</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

	67/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks	melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros serta pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Maros. <sup>12</sup>
--	-----------------------------	--

Berkenaan dengan penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak berdasarkan putusan diatas sesungguhnya kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu yang singkat.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika. Akan tetapi berdasarkan uraian putusan pengadilan diatas Hakim lebih cenderung menjatuhkan tindak pidana terhadap anak sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak penerapan asas pidana penjara sebagai

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

*ultimum remedium* terhadap hak-hak anak dan faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Penerapan Asas Pidana Penjara Sebagai *Ultimum Remedium* Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dampak penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap hak-hak anak dalam perkara tindak pidana narkotika?
2. Apakah faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap hak-hak anak dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan suatu kewajiban yang harus dijaga dalam membuat karya. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya mulai dari perbedaan terhadap pokok permasalahan dan objek yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Keaslian penelitian dalam penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN ASAS PIDANA PENJARA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK” merupakan asli dan benar hasil karya sendiri dalam penyusunan penelitian. Dalam melakukan penyusunannya penulis tunduk terhadap etika, norma, dan kaidah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sebuah karya ilmiah. Penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yang sudah ada yang memiliki tema serupa yang dijadikan penulis sebagai pelengkap dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

1. Peneliti Rezaldi, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mdn)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2017. Dengan rumusan masalah,
  - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana narkoba?
  - b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba terhadap anak sebagai kurir dimana Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggunakan hukum tertulis sebagai landasan keputusan yang termuat di dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek yang akan diteliti, objek dalam penelitian di atas membahas anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang anak melakukan tindak pidana narkoba secara umum (luas) dan penerapan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>13</sup> Rezaldi, “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)”, terdapat dalam <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13853/1/128400190%20%20Rezaldi%20%20Fulltext.pdf>, diakses terakhir 13 Oktober 2024, Pukul 14:34.

2. Peneliti Noman Tuboanam Waruwu, yang berjudul “Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2023. Dengan rumusan masalah,
- a. Bagaimana pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana?
  - b. Bagaimana implementasi asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas *ultimum remidium* dalam hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas *ultimum remidium* terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Penegakan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn telah mengimplementasikan asas *ultimum remedium* selama satu tahun penjara terhadap anak bernama Samsuri. Amar putusan tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak mempertimbangkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 60 ayat (3) dan (4).<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada penelitian di atas hanya membahas satu putusan tindak pidana narkoba sedangkan penulis menganalisis 12 (dua belas) putusan pengadilan serta menganalisis setiap putusan tersebut sesuai dengan apa yang patut menjadi pertimbangan Hakim.

3. Peneliti Shafira Zahra Putri, yang berjudul “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Baru Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2024. Dengan rumusan masalah,
  - a. Bagaimanakah ketentuan saat ini yang mengatur dalam *Ultimum Remedium* berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anak?
  - b. Bagaimanakah penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap terdakwa anak pengguna narkoba dalam penjatuhan pidana oleh hakim?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah

- a. Untuk mengetahui ketentuan saat ini yang mengatur dalam *Ultimum Remedium* berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap anak.

---

<sup>14</sup> Noman Tuboinam Waruwu, “Implementasi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)”, terdapat dalam <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21451/1/198400041%20%20Noman%20Tuboinam%20Waruwu%20-%20Fulltext.pdf>, diakses terakhir 13 Oktober 2024, Pukul 14:23.

- b. Untuk mengetahui penerapan asas *Ultimum Remedium* terhadap terdakwa anak pengguna narkoba dalam penjatuhan pidana oleh hakim.

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rogie Lote Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menerapkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tindakan Hakim dalam penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim terhadap anak dalam putusan perkara tindak pidana narkoba, dimana penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian terhadap perbandingan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak dalam beberapa putusan perkara tindak pidana narkoba beserta faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan sanksi tersebut.

---

<sup>15</sup> Shafira Zahra Putri, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkoba Jenis Baru Yang Dilakukan Oleh Anak", terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/78413/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses terakhir 13 Oktober 2024. Pukul 14:42.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Sistem Peradilan Pidana Anak

#### a. Pengertian sistem peradilan pidana anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Setyo Wahyudi adalah suatu sistem dalam penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan Hakim anak, dan subsistem pelaksanaan terhadap sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana formal anak dan hukum pidana materiil anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah melaksanakan pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa asas dalam pelaksanaannya antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan

---

<sup>16</sup> R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, "e-book", hlm. 21.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Non diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan

Sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan berdasarkan asas-asas di atas. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Asas tersebut akan digunakan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Pidana Penjara Sebagai *Ultimum Remedium* oleh Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak”.

b. Asas *ultimum remedium*

Merujuk dari kamus bahasa Belanda, istilah *ultimum remedium* dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) dan berasal dari bahasa latin: *het uiterste middle*.<sup>19</sup> Dalam ensiklopedia Belanda yang dimaksud dengan *ultimum remedium* adalah sebagai upaya atau obat terakhir yang berasal dari

---

<sup>19</sup> Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasi dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Cetakan Pertama, Andalas University Press, Padang, 2019, “e-book”, hlm. 49.

istilah latin. Hal tersebut merupakan suatu upaya atau kemungkinan yang terakhir. Istilah tersebut banyak digunakan dalam praktek hukum pidana. Hal itu berarti upaya yang paling terakhir digunakan adalah hukum pidana.<sup>20</sup>

Pendapat Wirjono Projojodikoro mengenai *ultimum remedium* adalah di dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha norma atau kaidah ditanggapi dengan sanksi administrasi, dalam hukum perdata norma-norma ditanggapi dengan sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata dianggap kurang untuk mencapai tujuan kemasyarakatan sehingga sanksi pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>21</sup>

Menurut Roxin dalam kajian terkait doktrin *ultimum remedium* mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan bukan satu-satunya upaya yang tepat untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang legitimate yang terdapat dalam masyarakat atau disebut dengan *Rechtsguter*.<sup>22</sup> Selain itu Roxin menjelaskan bahwa hukum yang berkembang di masyarakat harus melindungi keseluruhan kepentingan masyarakat. Namun keseluruhan kepentingan masyarakat tidak semuanya diselesaikan dengan hukum pidana,

---

<sup>20</sup> Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasi dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, terjemahan oleh Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasi dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Cetakan Pertama, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 49.

<sup>21</sup> Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasi dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Cetakan Pertama, Andalas University Press, Padang, 2019, "e-book", hlm. 49-50.

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 59.

hukum perdata dan hukum administrasi. Aturan hukum tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam penggunaannya. Hukum pidana memiliki fungsi sekunder dalam melindungi keseluruhan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum pidana harus bersifat selektif dan tidak bersifat umum, artinya segala permasalahan yang terdapat dalam masyarakat diatur dengan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Ciri-ciri hukum pidana menurut Roxin adalah bersifat fragmentaris artinya hukum pidana dapat digunakan hanya di bidang-bidang tertentu atau persoalan tertentu.<sup>23</sup>

c. Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil.<sup>24</sup> Secara umum istilah anak dapat digunakan untuk menyebutkan keturunan kedua dari manusia, binatang, tumbuhan, dan benda. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan pengertian anak secara yuridis, psikologis, dan sosiologis. Secara yuridis istilah anak berdasar pada usia manusia. Artinya anak dikelompokan berdasarkan usia tertentu dari manusia.<sup>25</sup>

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain:

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 60.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>25</sup> Otong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit Visigraf berkerjasama dengan LPPM Universitas Ekasakti, 2021, "e-book", hlm. 37-38.

- 1) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan mengenai definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan.<sup>26</sup>

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.<sup>27</sup>

- 3) Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dapat dikatakan anak apabila seorang anak belum 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan lebih awal dicapai.<sup>28</sup>

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak dapat dikategorikan menjadi tiga seperti anak yang berkonflik dengan

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>29</sup>

Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum identik dengan kenakalan anak. Kenakalan anak sering diakibat oleh faktor-faktor tertentu. Menurut para kriminologi kenakalan anak apabila ada niat dan kesempatan sangat berpengaruh terjadinya kenakalan dan kejahatan. Adanya niat dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen.

- 1) Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak tersebut yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:
  - a) Anak yang mengalami cacat yang bersifat psikis dan biologis
  - b) Kemampuan penerapan pengetahuan dan perkembangan kepribadian anak yang terlambat sehingga tidak bisa mendalami norma-norma yang berlaku.
- 2) Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berpengaruh dalam timbulnya kenakalan anak sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>30</sup> Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Kriminologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Islam Riau, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Riau, 2016, hlm. 75.

<sup>31</sup> Ibid.

- 1) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota dalam jumlah yang cukup besar dan sulit dicegah.
- 2) Adanya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma yang timbul karena pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- 3) Lunturnya pola kepribadian individu yang sangat kuat mengenai pola kontrol sosial tradisional, sehingga remaja tidak taat pada pola untuk melakukan perilakunya.
- 4) Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan global dan teknologi yang mengakibatkan berkembangnya kenakalan anak remaja sehingga anak melakukan perbuatan diluar kesadarannya.

Pendapat Tannebaum tentang kenakalan anak bukan hanya disebabkan oleh faktor psikologis dan faktor biologis saja melainkan disebabkan karena adanya konflik antara suatu kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Selain itu faktor sosial juga dapat mempengaruhi kenakalan anak.<sup>32</sup>

Ditinjau dari bentuknya, menurut Sunarwiyati S kenakalan anak dan remaja dibedakan ke dalam tiga tingkatan:

- 1) Kenakalan biasa seperti bolos sekolah, tidak izin pada saat meninggalkan rumah, dan berkelahi.

---

<sup>32</sup> Ibid.

- 2) Kenakalan yang mengarah pada kejahatan dan pelanggaran seperti mengambil barang milik orang tua tanpa izin dan mengendarai sepeda motor/mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 3) Kenakalan khusus seperti pemerkosaan, melakukan perzinahan, penyalahgunaan narkotika.<sup>33</sup>

## 2. Sistem Pidana Anak

Di dalam hukum Indonesia pidana identik dengan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana tidak hanya berfokus untuk memberikan efek jera atau balas dendam akan tetapi membina narapidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pidana yang diterapkan kepada orang dewasa dan anak-anak memiliki perbedaan mulai dari jenis pidana, proses peradilan, dan pelaksanaan pidana anak.<sup>34</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses pidana terhadap anak memiliki ketentuan khusus yaitu terdapat diversi. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan/atau orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau

---

<sup>33</sup> Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Kriminologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Islam Riau, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Riau, 2016, hlm. 74-75.

<sup>34</sup> Megawati Iskandar Putri dan Zahratul'ain Taufik, "Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2024, hlm 34.

walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>35</sup>

Pemidanaan yang dapat diberikan kepada anak yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:<sup>36</sup>

- a. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - 1) Pidana peringatan
  - 2) Pidana dengan syarat
    - a) Pembinaan di luar lembaga
    - b) Pelayanan masyarakat
    - c) Pengawasan
  - 3) Pelatihan kerja
  - 4) Pembinaan dalam lembaga
  - 5) Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat

Tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

### 3. Tindak Pidana

Pendapat Muljatno mengenai perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang didalamnya terdapat perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapapun apabila melanggar larangan tersebut. Artinya perbuatan pidana tertuju pada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang dan perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidananya.<sup>38</sup>

Simons dan Van Hamel merumuskan *stafbaar feit* adalah tingkah laku atau kelakuan sedangkan Muljatno merumuskan perbuatan adalah kejadian + kelakuan. Akan tetapi menurut Jonkers dan Utrecht rumusan Simons yang lengkap, meliputi:<sup>39</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang salah

---

<sup>38</sup> H.Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, "e-book", hlm. 68.

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 69.

d. Orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya

Unsur-unsur tindak pidana termasuk dalam rumusan delik yang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat, antara lain:<sup>40</sup>

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dalam hal ini bukan berkaitan dengan niat atau keyakinan akan tetapi berkaitan dengan melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Selain itu perbuatan badan hukum dapat dianggap sebagai perbuatan manusia.

b. Bersifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 4 jenis, sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela yang disebabkan oleh kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik.

2) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus ini diartikan dengan sifat melawan hukum tertulis. Artinya sifat melawan hukum dapat dipidana apabila tercantum secara tertulis dalam rumusan delik.

3) Sifat melawan hukum formal

Sifat melawan hukum formal diartikan apabila bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi maka dapat dijatuhkan pidana.

---

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 74.

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 76-77.

#### 4) Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil diartikan membahayakan kepentingan hukum atau melanggar yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam rumusan delik tertentu.

#### c. Dapat dicela

Sifat tercela dan sifat melawan hukum merupakan syarat umum untuk dapat dikenakan pidana perbuatannya. Unsur tercela ini tidak terdapat dalam rumusan delik sehingga unsur ini menjadi yang tidak tertulis.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan ketentuan pidana dari tindak pidana narkotika yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah suatu perbuatan yang sebagaimana mestinya tidak dilakukan.<sup>42</sup> Sedangkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalah guna merupakan

---

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum dalam menggunakan narkotika.<sup>43</sup>

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja antara lain:<sup>44</sup>

a. Faktor lingkungan dan pergaulan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak. Anak tanpa pengawasan dari orang tua dapat mengakibatkan salah mengikuti pergaulan dan terbawa arus lingkungan yang salah. Apabila anak hidup di lingkungan yang perkembangan masyarakatnya baik, maka kepribadian anak tersebut akan baik tetapi apabila anak tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kurang baik maka dapat membentuk kepribadian anak tersebut menjadi kurang baik.

b. Faktor keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor yang paling utama dalam mendidik anak. Apabila anak tidak pernah mendapat kasih sayang dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga hal tersebut akan menimbulkan perilaku kenakalan anak. Sehingga anak bebas dalam melakukan tindakan apapun termasuk penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

<sup>44</sup> Salsa Alfira Zhrani, Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika pada Polres Musi Banyuasin, terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/50544/20410822.pdf?sequence=1&isAllowed=y/> diakses terakhir tanggal 14 Februari 2025. Pukul 16.30.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang tidak stabil akan mengakibatkan seseorang tidak bisa menahan diri dan melakukan kejahatan. Dalam hal ini anak dibebani untuk menanggung perekonomian keluarganya. Seharusnya anak tidak memikirkan bagaimana cara bekerja untuk mendapatkan uang. Dengan adanya beban yang ditanggung anak akan menciptakan perilaku yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah putusan adalah suatu hasil berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta apa yang diatur dalam KUHAP ini.<sup>46</sup>

Putusan berupa pemidanaan dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka terdakwa dinyatakan bebas. Sedangkan putusan lepas adalah suatu

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk delik tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>47</sup>

Dua aliran yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:<sup>48</sup>

a. Aliran konservatif

Aliran konservatif adalah aliran yang apabila Hakim dalam pengambilan keputusan didasarkan pada hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini dipengaruhi oleh aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa hukum identik dengan hukum tertulis atau undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis seperti kebiasaan dan ilmu pengetahuan lainnya tidak dianggap sebagai hukum, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan hukum tertulis.

b. Aliran progresif

Aliran progresif adalah aliran yang tidak berdasarkan hukum tertulis saja tetapi berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Hal tersebut mengartikan bahwa Hakim bukan semata-mata menjadi corong Undang-Undang tetapi Hakim harus mandiri dan bisa menemukan hukum.

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 191 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>48</sup> Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Edisi No. 2 Vol. 25, Universitas Katolik Parahyangan, 2007, hlm. 133.

## F. Definisi Operasional

### 1. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

### 2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>50</sup>

### 3. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>50</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Ctk. Pertama, CV. Mimbar Pustaka, Bandung, 2023, e-book, hlm. 12.

yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.<sup>51</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah harus menggunakan metode dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan suatu penemuan yang baru. Maka dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggambarkan hukum sebagai norma yang di dalamnya terdapat hukum positif, putusan pengadilan dan nilai-nilai.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum penelitian ini.

### 3. Objek Penelitian

- a. Penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim terhadap anak dalam putusan perkara tindak pidana narkoba.
- b. Faktor pertimbangan Hakim dalam penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* oleh Hakim terhadap anak dalam putusan perkara tindak pidana narkoba.

### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Sekunder berupa:
  - 1) Bahan hukum primer bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
    - a) Peraturan Perundang-Undangan
      - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1924
      - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
      - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Konvensi tentang Hak-Hak Anak
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN Dps.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.
  - Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son.

- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb.
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2022/PN Pdg.
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg.
- Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang masih memiliki relevansi terkait pokok penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Dengan cara mengkaji putusan pengadilan, mengkaji peraturan perundang-undangan, dan mempelajari literatur, buku-buku, jurnal dan tulisan lainnya yang masih relevansi dengan pokok penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini merupakan gabungan dari analisis data deskriptif dan analisis data kualitatif. Analisis data deskriptif merupakan analisis data dengan cara mengumpulkan data-data lalu diolah untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang ada. Sedangkan analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan pengelompokan data atau penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi serta pengambilan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dilanjut dengan pengelompokan data lalu mengelola dan menganalisis data serta penyajian data secara deskriptif.

## **H. Kerangka Skripsi**

Dalam penulisan proposal skripsi pada bagian kerangka skripsi Penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai BAB 1 sampai dengan BAB IV, untuk memberikan gambaran terkait skripsi penulis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan mengenai topik penelitian, rumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang menjadi tujuan dari penelitian, tujuan penelitian merupakan fokus untuk menyelesaikan permasalahan hukum, orisinalitas penelitian menjelaskan mengenai penelitian ini belum pernah dilakukan atau penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian

sebelumnya, tinjauan pustaka berisi jawaban dari rumusan masalah berdasarkan alur pemikiran peneliti dan kajian yang relevan, definisi operasional berisi pengertian dari konsep penelitian yang tercantum dalam judul penelitian, metode penelitian yaitu cara untuk menciptakan suatu penemuan yang baru dan kerangka skripsi merupakan gambaran secara singkat terkait BAB 1 sampai dengan BAB IV.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai definisi anak, batasan usia anak, definisi narkoba, tindak pidana narkoba, definisi kenakalan anak, faktor penyebab kenakalan anak, upaya penanggulangan kenakalan anak, sanksi terhadap kenakalan anak dan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana islam.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pendapat hukum dan analisis terhadap rumusan masalah yang diteliti. Sehingga dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yaitu a) Dampak penerapan asas pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap hak-hak anak dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam sub bab ini Penulis menganalisis putusan pengadilan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak. b) analisis faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkoba. Sub bab ini berisi faktor dan alasan terhadap tindakan Hakim dalam penerapan pidanaan tersebut terhadap anak.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang “Penerapan Asas Pidana Penjara Sebagai *Ultimum Remedium* oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak” yang sudah dilakukan penelitian oleh Penulis.